



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Lin Babeng alias Karlin Babeng, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Mamping, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut **Tergugat I/Sekarang Pemanding I**;

Lukman Lompong alias Lusman Lompong bin Usin Intae, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Poyang, Kecamatan Belantak Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut **Tergugat II /Sekarang Pemanding II**;

Harlina alias Harlina Intae binti Usin Intae, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Mamping, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut **Tergugat III/Sekarang Pemanding III**;

Lisman Lompong alias Lisman Intae bin Usin Intae, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kuntang, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut **Tergugat IV/Sekarang Pemanding IV**;

Kusman Lompong alias Kusman Intae bin Usin Intae, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mamping, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut **Tergugat V/Sekarang Pemanding V**;

Hal 1 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irman Lompong alias Irman Intae bin Usin Intae, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Bimakarya Dusun 1, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut **Tergugat VI/ Sekarang Pemanding VI**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat disebut juga sebagai Para Tergugat/Para Pemanding dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Irman Lompong alias Irman Intae bin Usin Intae (Tergugat VI), sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor :W-19.A2/764/Hk.05/X/2016/PA.Lwk.tanggal 23 Nopember 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat/sekarang para Pemanding**;

melawan

Sionan Lompong bin Intae Lompong, umur 71 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Mamping, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat/sekarang Terbanding, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Citra Dewi, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No.1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat/ sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 2 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0472/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Intae Lompong dan almarhumah Laili, adalah:
 - 3.1. Usin Intae alias Husin Lompong, anak laki-laki;
 - 3.2. Sionan Lompong, anak laki-laki;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Usin Intae alias Husin Lompong adalah:
 - 4.1. Lin Babeng alias Karlin Babeng, isteri/janda;
 - 4.2. Harlina alias Harlina Intae, anak perempuan;
 - 4.3. Lisman Lompong alias Lisman Intae, anak laki-laki;
 - 4.4. Kusman Lompong alias Kusman Intae, anak laki-laki;
 - 4.5. Irman Lompong alias Irman Intae, anak laki-laki;
5. Menyatakan:
 1. Tanah/kintal perkebunan yang terletak di Ra'anan Desa Mamping, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, yang berukuran luas 22.660 M2, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah/kebun Yasrin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kebun Harto Madjit;
 - Timur berbatasan dengan tanah/kebun Honong;
 - Barat berbatasan dengan tanah/kebun Mustarin;
 2. Tanah/kintal pekarangan rumah terletak di Jalan Lorong Desa Mamping, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, seluas 484 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Baila;
- Selatan berbatasan dengan tanah Juma'an Moidadu;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa Mamping;
- Barat berbatasan dengan sempadan sungai;

Adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum Intae Lompong dan almarhumah Laili;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut pada dictum putusan ini angka 5 di atas diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya diberikan kepada almarhum Usin Intae alias Husin Lompong;
7. Menetapkan bagian Karlin Babeng alias Lin Babeng (Tergugat I) adalah $\frac{1}{8}$ bagian dari harta (tirkah) almarhum Usin Intae alias Husin Lompong dari objek tanah/kintal dalam dictum putusan ini angka 5 di atas;
8. Menetapkan bagian Harlina alias Harlina Intae (Tergugat III) adalah $\frac{1}{8}$ bagian dari harta (tirkah) almarhum Usin Intae alias Husin Lompong dari objek tanah/kintal dalam dictum putusan ini angka 5 di atas;
9. Menetapkan bagian Lisman Lompong alias Lisman Intae (Tergugat IV), bagian Kusman Lompong alias Kusman Intae (Tergugat V) dan bagian Irman Lompong alias Irman Intae (Tergugat VI), masing-masing $\frac{2}{8}$ bagian dari harta (tirkah) almarhum Usin Intae alias Husin Lompong dari objek tanah/kintal dalam dictum putusan ini angka 5 di atas;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek tanah/kintal dalam dictum putusan ini angka 5 di atas secara *in natura* kepada Penggugat apabila tidak dapat dibagi secara *in natura* maka dilakukan lelang atas objek sengketa tersebut;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.346.000,- (Sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut,

Hal 4 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui kuasa hukumnya oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 8 Agustus 2017, seterusnya oleh juru Sita Pengganti telah menyerahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017, melalui Kuasa hukumnya yang pada pokoknya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, sebab Tergugat 2 (dua) bukan beragama Islam sehingga perkara ini mestinya diperiksa di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Agama;
2. Bahwa, Majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk berat sebelah, hal mana terbukti kurang pihak dengan tidak menjadikan sebagai pihak anak dari anak ketiga pewaris bernama Nursina Lompong (telah meninggal dunia) bernama Supriati Saliukum (Cucu/ahli waris pengganti), namun perkara tersebut tetap diperiksa pokok perkaranya dan tidak pernah menanyai anak tersebut pada hal telah dihadirkan atas permintaan majelis hakim, sehingga dengan kenyataan tersebut semestinya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Bukti surat (P.1) yakni Surat Keterangan Kepala Desa Mamping No.593/MMP/2014, adalah tidak benar/rekayasa karena tidak sesuai fakta hukum, sebab hasil Pemeriksaan setempat tidak sama, baik luas maupun batas-batasnya dengan apa yang tertera dalam surat gugatan, yakni :Hasil pemeriksaan Luas 2 ½ Hekto Are, sedangkan surat Kepala Desa tersebut 3 Hekto Are. Demikian pula batas-batasnya ada perbedaan, sehingga seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa hakim tingkat pertama berat sebelah, sebab memutus berdasarkan keterangan saksi yang hanya mengetahui dari cerita orang tua mereka, bukan atas dasar melihat sendiri, mengalami sendiri sehingga jelas tidak mempunyai nilai hukum pembuktian menurut hukum acara yang berlaku tentang pembuktian kesaksian;

Hal 5 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon agar Majelis Hakim banding agar mengabulkan permohonan Pembanding dengan menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya memberi tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, putusan hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah memenuhi rasa keadilan dan tidak berat sebelah;
3. Bahwa, Surat Keterangan Kepala Desa Mamping No.593/MMP/2014, bukti (P.1) adalah telah benar/ tidak rekayasa dan telah sesuai fakta hukum sesuai hasil Pemeriksaan setempat (PS);
4. Bahwa, Pengadilan Agama Luwuk berwenang mengadili perkara tersebut;
5. Mohon agar majelis hakim banding menguatkan putusan hakim tingkat pertama, dan membebaskan biaya kepada Pembanding;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Pembanding melalui Kuasa hukumnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, dan kepada Kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), masing-masing untuk Pembanding datang memeriksa berkas perkara pada tanggal 03 September 2017, sedangkan Terbanding datang pada tanggal 06 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 15 September 2017 dengan register Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Luwuk dengan surat pengantar Nomor W19-A/068/Hk.05/IX/2017 tanggal 15 September 2017;

Hal 6 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai mana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta berkas perkara banding pada bundel A dan B, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping jawaban tentang pokok perkara, pada pokoknya dalam eksepsi tersebut mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena pewaris yakni: Intae Lompong (wafat tanggal 6 Maret 1958) bersama isterinya bernama Laili (wafat tanggal 15 Juli 1968), dimana dalam pernikahannya dikaruniai anak yang sebenarnya ada 3 orang, yaitu: 1. Usin Intae (meninggal tanggal 29 Agustus 2015) dengan meninggalkan 1 orang isteri (Tergugat I) dan 5 orang anak (Tergugat II s.d VI), 2. Sionan Lompong bin Intae (Penggugat), 3. Nursina Lompong binti Intai (almarhumah) dengan meninggalkan seorang anak bernama Supriati Saliukum sebagai ahli waris pengganti namun tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, oleh sebab itu sangatlah jelas gugatan Penggugat tersebut kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena ukuran dan batas-batas tanah/lokasi dan kintal perkarangan rumah yang menjadi sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat, ukuran dan batas

Hal 7 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



tanah yang dicantumkan Penggugat pada gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai apa yang ada pada tempat yang menjadi objek sengketa;

3. Bahwa Penggugat telah keliru dan salah menempatkan tempat mengajukan gugatannya dalam perkara ini. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk, sebab perkara tentang hak keahli warisan di Pengadilan Agama hanya dapat berlaku di daerah Aceh dan Kabupaten Pare-Pare sesuai Putusan MA.Reg.No:K/Sip/1972 tertanggal 12 Nopember 1974 berdasarkan PP No. 45/1957 (41) dan MA. Reg.No:702K/Sip/1972, tertanggal 5 September 1973, yang pada prinsipnya bahwa Pengadilan Agama menurut hukum tidak berwenang mengurus tentang soal-soal warisan, apalagi sangat jelas yang menjadi objek sengketa tersebut adalah bukan warisan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (*prulium litis consortium*), oleh hakim tingkat pertama menyatakan menolak eksepsi tersebut karena menurutnya anak ketiga pewaris bernama: Nursina binti Intae alias Lompong (Almarhumah), telah menganut agama selain Islam yakni mengikuti agama suaminya (Kristen) demikian pula anaknya bernama: Supriati Saliukum yang semestinya ahli waris pengganti, juga telah mengikuti agama ibu dan bapaknya (Kristen);

Menimbang bahwa atas pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi tersebut, oleh Pembanding dalam memori bandingnya keberatan, dan majelis hakim banding dapat membenarkan, sebab kenyataannya sebagaimana diakui oleh Penggugat/Terbanding bahwa benar pewaris mempunyai 3 orang anak, yaitu: 1. Usin Intae (meninggal tanggal 29 Agustus 2015) dengan meninggalkan 1 orang isteri (Tergugat I) dan 5 orang anak (Tergugat II s.d VI), 2. Sionan Lompong bin Intae (Penggugat), 3. Nursina Lompong binti Intai (almarhumah) dengan meninggalkan seorang anak bernama Supriati Saliukum (Cucu) pewaris;

Menimbang, bahwa alasan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan agamanya Kristen atau tidak seagama dengan pewaris tidaklah tepat, sebab meskipun anak tersebut beragama lain/atau berbeda agama

Hal 8 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tuanya/atau kakeknya (Kristen), namun masih tetap terbuka jalan untuk mendapat hak melalui wasiat wajibah atau hibah wajibah karena kekerabatan atau faktor kemanusiaan tersendiri sebab masih adanya hubungan darah dengan pewaris sebagai orang tua atau sebagai kakek dan atau sebagai nenek;

Menimbang, bahwa mengenai wasiat *wajibah* awal mulanya dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris/atau faktor lain yang menyebabkan terhalangnya mendapat hak waris seperti karena beda Agama. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka/waris.

Wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama yang mengacu pada penafsiran Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas Orang-orang yang bertaqwa* (Q.S. Al-Baqarah: 180).

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan, asalkan memenuhi dua syarat, yaitu :

Pertama : yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka/waris walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

Kedua : orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Hal 9 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dasar serta pendapat ulama tersebut majelis hakim banding memandang bahwa anak ketiga/atau keturunannya, yakni cucu pewaris dari anak ketiga diatas memenuhi syarat untuk mendapatkan wasiat wajibah, hal mana majelis hakim banding sependapat sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri, dan karena anak ketiga pewaris/atau cucu dari anak ketiga pewaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam eksepsi para Tergugat/sekarang Pemanding telah menunjukkan masih adanya hak dan kepentingan (*Persona standi in judicio*), sehingga ia tetap harus diposisikan sebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat), dalam perkara ini, sehingga dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama selainnya yang menyatakan eksepsi para Tergugat/Pemanding ditolak, majelis hakim banding sependapat karena dianggap telah benar dan tepat baik pertimbangan eksepsi mengenai tidak jelasnya luas dan batas-batasnya (*Obscuur Leibel*), maupun eksepsi terhadap ketidak wenangan absolut Pengadilan Agama Luwuk atas perkara kewarisan tersebut, namun karena adanya salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan yakni gugatan Penggugat dipandang cacat hukum karena dianggap tidak memenuhi syarat formil yakni kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebab ternyata terbukti bahwa anak ketiga pewaris bernama: Nursina binti Intae alias Lompong, atau ahli waris penggantinya bernama: Supriati Saliukum tidak dilibatkan sebagai pihak, apa Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, pada hal ia masih mempunyai hak dan kepentingan hukum (*Persona standi in judicio*) dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkara tersebut kurang pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama dalam Eksepsi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan: Mengabulkan Eksepsi para Tergugat/Pemanding sebagaimana tertera dalam amar putusan hakim tingkat banding dibawah ini;

Hal 10 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan eksepsi hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan dan dikemukakan di atas telah menyatakan: Mengabulkan Eksepsi para Tergugat/Pembanding terhadap apa yang terdapat dalam gugatan Penggugat/Terbanding, karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka pemeriksaan gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama terkait dengan substansi dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama dalam pokok perkara harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan: Gugatan penggugat/Terbanding **“Tidak dapat diterima “(Niet Ontvankelijk Verklaard)** sebagaimana tertera dalam amar putusan hakim tingkat banding dalam pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat(1) HIR./192(1) R.Bg, maka oleh Penggugat/sekarang Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan tingkat banding atas perkara tersebut;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0472/Pdt.G/ 2016/ PA.Lwk. tanggal 20 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1438 Hijriyah;

Hal 11 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL



MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi :
Mengabulkan Eksepsi para Tergugat /Pembanding;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat “**Tidak dapat diterima** “(Niet Ontvankelijik Verklaard) ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 10.346.000,-(sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1439 Hijriah**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 19 September 2017, dengan dibantu oleh **Dra. Ernawati**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palu, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Supardi

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Ernawati

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera PTA Palu,

Ttd,

H. Abdul Wahid, SH.,M.Hum

Hal 13 dari hal 13 Put. No: 0014/Pdt.G/2017/PTA.PAL